

RINGKASAN

Yusri Hadi

227410101003

**PELAKSANAAN PENGGANTIAN BIAYA TERHADAP SAKSI DI WILAYAH HUKUM
POLRES ACEH TENGAH**

(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M dan Dr. Herinawati., S.H., M.Hum)

Saksi yang telah datang memberikan kesaksiannya di Polres Aceh Tengah wajib diberikan hak penggantian biaya sesuai dengan ketentuan Pasal 229 KUHAP yang menyatakan Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun saksi yang telah memberikan keterangan di Polres Aceh Tengah tidak diberikan penggantian biaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, menganalisis hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, dan menganalisis upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah

Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian tesis ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah telah melanggar ketentuan Pasal 229 KUHAP dan Pasal ayat 5 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah terdiri dari anggaran Polres Aceh Tengah yang terbatas, tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang penggantian biaya saksi dalam proses penyidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketentuan hukum. Upaya Penyidik Polres Aceh Tengah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dengan cara mendatangi rumah saksi yang jauh untuk memintai keterangan saksi dan bekerjasama dengan Polsek dekat tempat tinggal saksi.

Disarankan agar penyidik Polres Aceh Tengah dapat memberikan hak penggantian biaya terhadap saksi yang telah memberikan kesaksiannya. Disarankan agar pemerintah menambah anggaran untuk kepolisian Polres Aceh Tengah guna untuk kepentingan memberikan hak penggantian biaya terhadap saksi yang telah memberikan kesaksiannya. Disarankan agar kedepan penyidik Polres Aceh Tengah dapat menyediakan fasilitas transportasi untuk saksi yang akan memberikan keterangan saksi di Polres Aceh Tengah

Kata Kunci: Penggantian biaya, Saksi, Polres Aceh Tengah